



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

**BESARAN TARIF SIARAN IKLAN NIAGA DAN SIARAN IKLAN LAYANAN
MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
“RADIO SWARA KENDAL”**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Siaran Iklan Niaga dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E No. 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF SIARAN IKLAN NIAGA DAN SIARAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal yaitu organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP Lokal, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

7. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
8. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
9. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
10. Pengiklan adalah lembaga/badan usaha/perseorangan yang memasang Siaran Iklan pada LPP Lokal.

BAB II SIARAN IKLAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

LPP Lokal menyelenggarakan Siaran Iklan yang meliputi:

- a. Siaran Iklan Niaga; dan
- b. Siaran Iklan Layanan Masyarakat.

Bagian Kedua Siaran Iklan Niaga

Paragraf 1 Jenis dan Tarif Siaran Iklan Niaga

Pasal 3

- (1) Jenis Siaran Iklan Niaga pada LPP Lokal meliputi:
 - a. *spot/jingle/filler/advertorial*;
 - b. *adlibs/pengumuman*;
 - c. *podcast/dialog*;
 - d. *feature*; dan
 - e. *live report*.
- (2) Pemasangan Siaran Iklan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya Siaran Iklan Niaga dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pengurangan/Pembebasan Tarif Siaran Iklan Niaga

Pasal 4

- (1) Pengiklan dapat mengajukan permohonan pengurangan/pembebasan tarif Siaran Iklan Niaga kepada direktur utama LPP Lokal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal permohonan dimaksud pada ayat (1) diterima, Pengiklan membayar biaya pemasangan Siaran Iklan Niaga sesuai dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh direktur utama.
- (4) Dalam hal permohonan dimaksud pada ayat (1) ditolak, Pengiklan membayar biaya pemasangan Siaran Iklan Niaga sesuai dengan besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Direktur utama LPP Lokal dapat memberikan pengurangan/pembebasan tarif Siaran Iklan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pertimbangan tertentu untuk kepentingan Daerah dan/atau LPP Lokal.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk mempercepat target pencapaian pendapatan LPP Lokal dari sektor periklanan;
 - b. untuk mendukung capaian program atau penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau kepahlawanan melalui momentum peringatan hari besar nasional atau hari lahir Daerah.

Bagian Ketiga
Siaran Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Siaran Iklan Layanan Masyarakat tidak dikenakan biaya.
- (2) Siaran Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berita duka; dan
 - b. pengumuman tentang kegiatan/acara non komersial.

BAB III
MASA TARIF SIARAN IKLAN DAN SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 7

Masa siaran merupakan jangka waktu (durasi) lamanya Siaran Iklan Niaga berdasarkan perjanjian penyiaran di LPP Lokal.

Pasal 8

Besaran biaya pemasangan Siaran Iklan Niaga terhutang dihitung dengan cara:

- a. mengalikan masa siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau
- b. mengalikan masa siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 9

Biaya pemasangan Siaran Iklan Niaga terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan biaya pemasangan Siaran Iklan Niaga atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

TATA CARA PEMASANGAN SIARAN IKLAN

Pasal 10

- (1) Pengiklan mengajukan permohonan pemasangan Siaran Iklan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi *media order* yang diterbitkan LPP Lokal.
- (3) *Media order* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengiklan atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPP Lokal menyiarkan Siaran Iklan yang dimohonkan sesuai prosedur pemasangan Siaran Iklan yang berlaku di LPP Lokal.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pengiklan membayar biaya pemasangan Siaran Iklan Niaga terutang dengan dilunasi sekaligus melalui rekening bendahara penerimaan LPP Lokal.
- (2) Pembayaran biaya pemasangan Siaran Iklan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan surat tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pengiklan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian siaran.
- (2) Jangka waktu pemberhentian siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan yang bersangkutan menjalankan kewajibannya melunasi tarif iklan terutang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 15 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN TARIF SIARAN IKLAN NIAGA
DAN SIARAN IKLAN LAYANAN
MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA
KENDAL”

BESARAN TARIF BIAYA PEMASANGAN SIARAN IKLAN NIAGA PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”

NO	JENIS IKLAN NIAGA	TARIF (Rp)
1.	<i>Spot/jingle/filler/advertorial</i>	60.000/ 1 menit
2.	<i>Adlibs/pengumuman</i>	25.000/ 1 menit
3.	Podcast/dialog a. dalam studio b. luar studio	1.500.000/60 menit 2.000.000/60 menit
4.	<i>Feature</i>	750.000/ 15 menit
5.	<i>Live report</i>	250.000/5 menit
6.	Penayangan Iklan Niaga di media digital: a. <i>website</i> 1) ukuran 10 x 8.2 <i>pixel</i> 2) ukuran 12 x 3.5 <i>pixel</i> 3) ukuran 6 x 6 <i>pixel</i> 4) <i>header</i> 728 × 90 <i>pixel</i> b. media Sosial (Story IG, Feed IG, Tiktok)	600.000/bulan 450.000/bulan 350.000/bulan 1.650.000/bulan 650.000/bulan
7.	<i>Live Event/blocking time</i>	2.000.000/60 menit

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007